



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bangli, 19 September 1993, agama: hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Gede Agung Semarabawa, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Bangli yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 118, Banjar Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli/email: Agung_konsultan@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PBH.ADIN-BLI/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bangli, 6 September 1994, agama: hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Nomor Register 57/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Hindu dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - pada tanggal 13 November 2019.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaan masing-masing". Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) mengatur : "tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia"

3. Bahwa dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa di dalam Perkawinan tersebut sesuai dengan Hukum Adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangli, Bali;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami isteri pada umumnya, yang saling mencintai satu sama lain dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 3 Juni 2020 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : - yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak baik dari setahun setelah usia Perkawinan tepatnya pada tahun 2020, bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana antara Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih paham yang diwarnai perselisihan dan perkecokan;

6. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat :

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya setelah setahun usia Perkawinan antra Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang mengakibatkan terjadinya perkecokan dan perselisihan;
- b. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat tidak pernah mau tinggal di rumah Penggugat, melainkan Tergugat lebih memilih untuk pulang dan tinggal dirumah orang tuanya;
- c. Bahwa Tergugat selama Perkawinan lalai dengan kewajibannya sebagai seorang ibu, dimana Tergugat lalai dalam mengasuh anak;
- d. Bahwa Tergugat sering menghamburkan uang gaji Penggugat untuk membeli barang-barang yang dirasa tidak diperlukan bagi kebutuhan rumah tangga;
- e. Bahwa Tergugat sering merasa cemburu berlebihan dengan Penggugat yang membuat Penggugat merasa risih dan tidak nyaman, hal tersebut selalu memicu perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa ketika terjadi perkecokan, keluarga Tergugat selalu ikut campur dan selalu menyalahkan pihak Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami;
- g. Bahwa semenjak Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, Penggugat selalu mencoba untuk menjemput Tergugat namun Tergugat masih saja tidak pernah mau balik lagi kerumah Penggugat;
- h. Bahwa akibat dari perkecokan antra Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai.

7. Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Masyarakat adat dalam pemenuhan sebagai ayahan jangkep di desa adat, sehingga pihak Desa Adat menanyakan ayahan tersebut.

8. Bahwa perkecokan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat cukup sering terjadi dimana pada awalnya Penggugat sering mengalah/bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, terutama mengingat kepentingan anak yang dirasa masih membutuhkan sosok keluarga yang harmonis;

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli



9. Bahwa akumulasi dari permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat puncaknya adalah 1 tahun terakhir dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah rumah) dimana pada saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kab.Bangli, Bali

10. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha dengan berbagai upaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali termasuk diantaranya dengan meminta bantuan dari pihak Perbekel guna untuk membantu mendamaikan atau melakukan mediasi namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah mencapai titik temu dan selalu gagal;

11. Bahwa implikasi dari kompleksitas antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya mendorong tekad Penggugat untuk ingin segera menyelesaikan dengan tuntas, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan sebuah lembaga perkawinan yaitu suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan jika perselisihan dan perpecahan tersebut tetap dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih meluas, maka dari itu sebagai *ultimum remidium* (Upaya terakhir), Penggugat terpaksa mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangli untuk memohon PUTUSAN PERCERAIAN;

12. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya Perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perceraian dapat terjadi apabila ada alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di muka

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Ida Pedanda Istri Ketut Agung, sesuai dengan kutipan akta Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2020. Perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan di Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut yaitu berdasarkan risalah panggilan tanggal 14 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 6 Juni 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatan, dimana diajukan pula perbaikan gugatan berkaitan dengan hak asuh anak pada bagian posita dan petitum;

Menimbang bahwa atas perubahan gugatan tersebut Majelis Hakim menilai perubahan *a quo* telah menambahkan substansi hukum baru sehingga perubahan yang demikian termasuk ke dalam jenis perubahan yang dilarang oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya sebut P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK - atas nama PENGGUGAT, pada tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi adalah kepala desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 Oktober 2019 di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Lumbahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana* di dalam perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dikarenakan Tergugat tidak jujur tentang keuangan;
- Bahwa Penggugat selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup keluarga, tetapi setiap Penggugat menanyakan pertanggungjawaban uang tersebut selalu dijawab berbelit-belit oleh Tergugat dan tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dikarenakan Tergugat kembali pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau dan apa alasannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan soal chat dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain, namun hal itu disangkal oleh Penggugat;
- Bahwa terkait dengan hak asuh anak dalam proses mediasi disepakati diasuh bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya;

2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Lumbahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana* di dalam perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dikarenakan Tergugat tidak jujur tentang keuangan;
- Bahwa Penggugat selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup keluarga, tetapi setiap Penggugat menanyakan pertanggungjawaban uang tersebut selalu dijawab berbelit-belit oleh Tergugat dan tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dikarenakan Tergugat kembali pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah berupaya untuk menjemput ataupun mengajak Tergugat untuk kembali pulang ke rumahnya, namun orang tua Penggugat pernah menjemput Tergugat ke rumahnya;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan soal chat dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain, namun hal itu disangkal oleh Penggugat;
- Bahwa terkait dengan hak asuh anak kepada siapa Saksi tidak mengetahuinya;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-1) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2020, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak Juni 2023 yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak jujur soal pengelolaan keuangan yang selama ini dikirimkan oleh Penggugat. Selain itu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan soal chat dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain,

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal itu disangkal oleh Penggugat sehingga akhirnya perselisihan tersebut mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa selain itu terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil mendamaikan keduanya dan hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", hal itu juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, selain itu juga disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dapatlah juga dimaknai dengan sikap yang tidak memperdulikan kondisi/keadaan satu sama lain (antar pasangan) sedemikian lamanya, karena tidaklah mungkin terjadi antara pasangan suami istri berpisah begitu lama tanpa adanya kejelasan apapun jika diantara keduanya tidak terdapat perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-1, bukti P-3, dan bukti P-5), ditemukan fakta jika Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan kewajiban pelaporan kepada instansi pelaksana terkait dengan adanya peristiwa perceraian para pihak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 8 Juni 2020 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah
Oka Nata Raja, S.H.

Ratih Kusuma
Wardhani, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai.....		
.....		
6. Redaksi.....		
.....		
Jumlah.....	:	----- + Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)